

**NASABAH WANPRESTASI PADA ASURANSI BHINNEKA
ASSURANCE EDU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
40 TAHUN 2014 DAN DSN-MUI NOMOR 21/DSN-MUI/X/2001**

Skripsi

Oleh :

Rizki Wirawansyah

14220168



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

2020

**NASABAH WANPRESTASI PADA ASURANSI BHINNEKA
ASSURANCE EDU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
40 TAHUN 2014 DAN DSN-MUI NOMOR 21/DSN-MUI/X/2001**

Skripsi

Oleh :

Rizki Wirawansyah

14220168



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

NASABAH WANPRESTASI PADA ASURANSI BHINNEKA ASSURANCE EDU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 DAN DSN-MUI NOMOR 21/DSN-MUI/X/2001

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang telah disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 20 Juni 2020

Penulis



Rizki Wirawansyah
NIM 14220168

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rizki Wirawansyah, NIM: 14220168 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**NASABAH WANPRESTASI PADA ASURANSI BHINNEKA ASSURANCE
EDU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 DAN
DSN-004DUI NOMOR 21/DSN-MUI/X/2001**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk di ajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua jurusan
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP 197408192000031002

Malang, 20 Juni 2020

Dosen Pembimbing,


Iffaty Nasyi'ah M.HI
NIP 197606082009012007

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Rizki Wirawansyah, NIM 14220168, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**” NASABAH WANPRESTASI PADA ASURANSI BHINNEKA
ASSURANCE EDU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN
2014 DAN DSN-MUI NOMOR 21/DSN-MUI/X/2001 ”**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+

Dewan Penguji :

1. Dra. Jundiani, SH, M.Hum.


NIP 196509041999032001.

()

Ketua Penguji

2. Iffaty Nasyi'ah, MH.


NIP 197606082009012007.

()

Sekretaris

3. Prof. Dr. Mohamad Nur Yasin, SH, M. Ag

NIP 196910241995031001.

()

Penguji Utama

Malang , 01 Juli 2020

Dekan



Saidillah, S.H, M.Hum.
NIP 196512052000031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (AI Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Rizki Wirawansyah
NIM : 14220168
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, SH., MH.
Judul Skripsi : Nasabah Wanprestasi Pada Asuransi Bhinneka Assurance Edu Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001

No.	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 09 Oktober 2019	Proposal Skripsi	
2	Senin, 14 Oktober 2019	Revisi Proposal Skripsi	
3	Senin, 21 Oktober 2019	ACC Proposal Skripsi	
4	Senin, 17 Februari 2020	BAB I, II dan III	
5	Senin, 02 Maret 2020	Revisi BAB I, II dan III	
6	Senin, 16 Maret 2020	BAB IV dan BAB V	
7	Kamis, 02 April 2020	Revisi BAB IV dan BAB V	
8	Selasa, 21 April 2020	Abstrak	
9	Senin, 27 April 2020	Revisi Abstrak	
10	Rabu, 20 Mei 2020	ACC Skripsi	

Malang, 24 Juni 2020
Mengetahui,
a.n Dekan
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا^٦ (6) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ^٧ (7)

“sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) “



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan baik dan tepat waktu. Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa banyak pihak yang telah berjasa. Untuk itu, kepada seluruh teman, sahabat dan rekan yang selama ini bersedia menjadi teman yang baik secara intelektual maupun emosional, penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas ketulusan kalian selama ini. Ucapan terima kasih ini secara khusus penyusun sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang
2. Dr. Saifullah, S.H., M.H., selaku dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I., selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Majelis Penguji: Dra. Jundiani, SH, M.Hum selaku ketua penguji, Iffaty Nasyi'ah, M.H selaku sekretaris penguji, dan Prof. Dr. Mohamad Nur Yasin,

- SH, M. Ag selaku penguji utama yang telah memberikan ilmunya dan pengalamannya sehingga penulis dapat mengembangkannya dalam skripsi ini.
5. Iffaty Nasyi'ah, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi penulis. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau atas waktu yang telah beliau berikan kepada penulis untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar selalu diberikan rahmat, barokah, limpahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan baik dunia dan akhirat.
 6. H. Ali Hamdan, Lc, MA, Ph.D selaku dosen wali penulis. Penulis haturkan *syukron katsiron* kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 7. Segenap dosen Fakultas Syariah khususnya para dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan ilmunya, dorongan dan bimbingan baik berupa motivasi dan arahan kepada penulis selama ini. Semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan di dunia dan akhirat.
 8. Seluruh staf administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu.
 9. Terima kasih kepada Hj. Nunung Hidayati selaku Senior Agency Manager di PT Bhinneka Life Cabang Surabaya yang telah memperbolehkan saya untuk mengadakan penelitian di Bhinneka Life Cabang Surabaya.
 10. Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa

membantu dalam urusan administrasi, serta seluruh hal-hal yang berkaitan dengan perkuliahan, sehingga semua berjalan secara tertib dan lancar. Semoga selalu diberi kesehatan dan semoga Allah SWT membalas dengan kebaikan di dunia dan akhirat.

11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu, penulis haturkan terima kasih banyak. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT dimanapun kalian berada.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi perkembangan peradaban Islam kelak. Dan semoga apa yang penulis tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan keilmuan di masa yang akan datang. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 20 Juni 2020

Penulis,



Rizki Wirawansyah
NIM 14220168

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987 yang penulisannya dapat diuraikan sebagai berikut:¹:

A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m

¹Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah 2015*, (Malang : t.p, 2015), hlm.76

ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

B. Vocal, Panjang dan Difong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = , misalnya قال menjadi qala

Vokal (i) panjang = , misalnya قبل menjadi qila

Vokal (u) panjang = , misalnya دون menjadi duu

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara difong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Difong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Difong (ay) = بى misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta’ Marbutah (ة)

Ta' Marbûthah(ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalaṭli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jallah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
ملخص.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kerangka Pustaka	19
1. Wanprestasi Dalam Hukum Kontrak.....	19
2. Ganti rugi	21
3. Penyelesaian Sengketa.....	22
4. Tinjauan Asuransi.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	34

B. Pendekatan Penelitian	34
C. Lokasi Penelitian	35
D. Bentuk, Jenis dan Sumber Data	35
E. Metode Pengumpulan Data	36
F. Metode Pengolahan Data	37
G. Metode uji kesahihan data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Bhinneka Life Indonesia	40
B. Faktor Penyebab Munculnya Nasabah Wanprestasi Pada Asuransi Bhinneka Assurance Edu di Perusahaan Bhinneka Life Cabang Surabaya	45
C. Penyelesaian Nasabah Wanprestasi pada asuransi Bhinneka Assurance Edu	56
1. Penyelesaian menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian	56
2. Penyelesaian Menurut Fatwa DSN-MUI	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Rizki Wirawansyah, 14220168, 2014. **NASABAH WANPRESTASI PADA ASURANSI BHINNEKA ASSURANCE EDU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 DAN DSN-MUI NOMOR 21/DSN-MUI/X/2001**. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing Iffaty Nasyi'ah, M.H.

Kata Kunci : nasabah wanprestasi, asuransi jiwa, bhinneka assurance edu, undang-undang nomor 40 tahun 2014, DSN-MUI.

Kejadian wanprestasi yang terjadi di Bhinneka Life Cabang Surabaya yang dilakukan pihak nasabah cukup banyak terjadi. Penelitian ini, terdapat permasalahan yang pertama Apa faktor penyebab munculnya nasabah pada asuransi Bhinneka Assurance Edu di Bhinneka Life Cabang Surabaya? Kedua Bagaimana penyelesaian nasabah wanprestasi dalam produk Bhinneka Assurance Edu menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan DSN-MUI?.

Penelitian ini disebut penelitian yuridis-empiris. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian ini terjadi di Bhinneka Life cabang surabaya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Nasabah wanprestasi pada asuransi Bhinneka Assurance Edu cukup banyak terjadi di Bhinneka Life Cabang Surabaya. Hal ini dikarenakan muncul permasalahan dari faktor internal dan eksternal para nasabah sehingga nasabah terhalang untuk memenuhi prestasi sebagaimana perjanjian diawal. Perusahaan Bhinneka Life cabang Surabaya menyelesaikan wanprestasi nasabah dalam Asuransi Bhinneka Assurance Edu menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Pasal 54 dan Fatwa DSN-MUI NO: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah Pasal 11 ayat 2 sudah sesuai dengan peraturan Polis Asuransi Bhinneka Assurance Edu Pasal 23. akan tetapi perusahaan Bhinneka Life hanya memberikan pilihan penyelesaian kepada nasabah tanpa memusyawarahkan terlebih dahulu kepada nasabah Bhinneka Assurance Edu mengenai penyelesaian sengketa yang terjadi.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Nasabah wanprestasi pada asuransi Bhinneka Assurance Edu cukup banyak terjadi di Bhinneka Life Cabang Surabaya. Hal ini dikarenakan muncul permasalahan dari faktor internal dan eksternal para nasabah sehingga nasabah terhalang untuk memenuhi prestasi sebagaimana perjanjian diawal. Bhinneka Life dalam menyelesaikan sengketa tidak memberikan pilihan penyelesaian kepada nasabahnya sehingga hanya dilakukan secara kekeluargaan.

ABSTRACT

Rizki Wirawansyah, 14220168, 2014. **CUSTOMER DEFAULTS IN BHINNEKA ASSURANCE EDU INSURANCE ACCORDING TO LAW NUMBER 40 OF 2014 AND DSN-MUI NUMBER 21/DSN-MUI/X/2001**. Thesis. Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor Iffaty Nasyi'ah, M.H.

Keywords: default customers, life insurance, bhinneka assurance edu, law number 40 of 2014, DSN-MUI.

Incidents of default that occurred at Bhinneka Life Surabaya Branch by customers were quite common. This research, there is a problem, the first. What are the factors that cause the emergence of customers on Bhinneka Assurance Edu insurance at Bhinneka Life Surabaya Branch? Second, How is the settlement of customer defaults in the Bhinneka Assurance Edu product according to Law Number 40 of 2014 concerning Insurance and DSN-MUI?

This research is called juridical-empirical research. This research uses a juridical-sociological descriptive approach. The location of this research took place at the Surabaya branch of Bhinneka Life.

The results of this study indicate that there are quite a lot of customer defaults on Bhinneka Assurance Edu insurance at Bhinneka Life Surabaya Branch. This is because problems arise from internal and external factors of customers so that customers are prevented from fulfilling the performance as agreed in the beginning. The Surabaya branch of the Bhinneka Life Company resolves customer defaults in the Bhinneka Assurance Edu Insurance according to Law Number 40 of 2014 Article 54 and Fatwa DSN-MUI NO: 21/DSN-MUI/X/2001 Regarding General Guidelines for Shari'ah Insurance Article 11 paragraph 2 it is in accordance with the rules of the Bhinneka Assurance Edu Insurance Policy Article 23. However, the Bhinneka Life company only provides settlement options to customers without first discussing the settlement of the dispute that occurs.

The conclusion of this study shows that there are quite a lot of default customers on Bhinneka Assurance Edu insurance at Bhinneka Life Surabaya Branch. This is because problems arise from internal and external factors of customers so that customers are prevented from fulfilling the performance as agreed in the beginning. Bhinneka Life in resolving disputes does not provide settlement options for its customers, so it is only carried out in a family manner.

ملخص

رزقي ويراوانشاه، ١٤٢٢٠١٦٨، ٢٠٢٠. عيوب العمل في بهينكا توكيد ايدو تأمين وفقاً لرقم القانون ٤٠ من ٢٠١٤ والمجلس الشرعي الوطني - مجلس العلماء الإندونيسي رقم: ٢١ / المجلس الشرعي الوطني مجلس العلماء الإندونيسي/١٠/٢٠٠١. أطروحة. قسم القانون الاقتصادي الشرعي ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية بجامعة مالانج. المشرف: افاتي ناشية، الماجستير.

الكلمات البحث: العملاء الافتراضيون، التأمين على الحياة، بهينكا توكيد ايدو، القانون رقم ٤٠ من ٢٠١٤، المجلس الشرعي الوطني مجلس العلماء الإندونيسي.

حوادث التخلف عن السداد التي حدثت في بهينكا الحياة سورابايا من قبل العملاء كانت شائعة جداً. هذا البحث ، هناك مشكلة ، الأولى ما هي العوامل التي تسبب ظهور عملاء بهينكا توكيد ايدو تأمين في بهينكا الحياة سورابايا فرع؟ ثانياً ، كيف يتم تسوية تخلف العمل في منتج بهينكا توكيد ايدو وفقاً لقانون رقم ٤٠ من ٢٠١٤ بخصوص التأمين والمجلس الوطني مجلس العلماء الإندونيسي ؟ هذا البحث يسمى البحث القانوني التجريبي. يستخدم هذا البحث المنهج الوصفي القانوني - الاجتماعي. تم موقع هذا البحث في فرع سورابايا في بهينكا الحياة . تشير نتائج هذه الدراسة إلى وجود عدد كبير جداً من حالات التخلف عن السداد للعملاء على تأمين بهينكا توكيد ايدو في بهينكا فرع الحياة سورابايا . وذلك لأن المشاكل تنشأ من عوامل داخلية وخارجية للعملاء بحيث يتم منع العملاء من تحقيق الأداء كما هو متفق عليه في البداية .يقوم فرع سورابايا التابع لشركة بهينكا الحياة بحل مشكلات العمل الافتراضية في تأمين بهينكا توكيد ايدو وفقاً للقانون رقم ٤٠ من ٢٠١٤ المادة ٥٤ وفتوى المجلس الشرعي الوطني - مجلس العلماء الإندونيسي الرقم :٢١/المجلس الشرعي الوطني مجلس العلماء الإندونيسي/١٠/٢٠٠١ بخصوص الضوابط العامة لمادة التأمين الشرعي ١١ فقرة ٢ يتوافق مع قواعد مقالة بوليصة التأمين الخاصة بهينكا توكيد ايدو ٣ ٢ .ومع ذلك ، فإن شركة بهينكا الحياة توفر فقط خيارات التسوية للعملاء دون مناقشة تسوية النزاع الذي يحدث أولاً.

تظهر خاتمة هذه الدراسة أن هناك عدداً كبيراً جداً من العملاء المتخلفين عن السداد على تأمين بهينكا توكيد ايدو في بهينكا الحياة سورابايا فرع. وذلك لأن المشاكل تنشأ من عوامل داخلية وخارجية للعملاء بحيث يتم منع العملاء من تحقيق الأداء كما هو متفق عليه في البداية .لا تقدم بهينكا الحياة في حل النزاعات خيارات تسوية لعملائها ، لذلك يتم تنفيذها فقط بطريقة عائلية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap insan jelas menginginkan sebuah kehidupan sejahtera dan makmur dalam kehidupannya baik dalam hal pekerjaan atau bisnis, bersosial maupun berkeluarga. Akan tetapi, ada suatu keadaan dimana kondisi yang tidak mendukung untuk mensejahterakan pekerjaannya, bersosialnya maupun dalam hal berkeluarganya. keadaan dimasa yang akan datang tersebut dapat juga berupa kebaikan yang melimpah dan juga dapat berupa resiko yang tidak dapat ditanggung seorang diri.

Suatu resiko dalam hal pekerjaan atau bisnis dapat berupa pemutusan hubungan kerja maupun pailit. Dalam hal bersosial maupun berkeluarga resiko dapat berupa sakit, mengalami kecelakaan, cacat akibat kecelakaan dan kematian. Salah cara dari penanganan resiko tersebut adalah dengan mengalihkannya kepada pihak lain yang bersedia untuk menerimanya, yaitu dengan mengadakan perjanjian asuransi.²

Dewasa ini, asuransi jiwa sangat dipandang penting di beberapa negara maju. Sedangkan hampir setiap negara berkembang, asuransi jiwa kurang mendapat perhatian dan yang lebih mendapat perhatian adalah produk asuransi

² Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi* (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), h. 70.

kerugian. Hal-hal yang menjadi faktor kurangnya perhatian masyarakat di negara-negara berkembang salah satunya adalah pertumbuhan jiwa yang sangat pesat.

Pada dasarnya suatu asuransi memiliki dua jenis, yakni asuransi kerugian serta asuransi jiwa (*life insurance*). Dalam produk asuransi kerugian berkaitan dengan asuransi kendaraan, asuransi rumah dan lain-lain. Sedangkan asuransi jiwa berkaitan dengan hal-hal jiwa seseorang.

Asuransi jiwa (*life insurance*) ialah suatu kesepakatan yang mengikat dari pelaku usaha asuransi dan seseorang yang mana ingin mengalihkan sebuah resiko dengan cara pembayaran penuh atas resiko yang terjadi dikemudian hari. Sebuah resiko yang dialihkan oleh seseorang terhadap perusahaan asuransi dapat terjadi kapanpun dan dimanapun, sehingga seseorang tidak dapat menghindari resiko tersebut, akan tetapi dapat meminimalisirkan dengan penggunaan asuransi jiwa yang dimilikinya. Hal tersebut yang melatar belakangi konsep dasar dari adanya asuransi jiwa.

Asuransi jiwa yang menjamin terhadap kelancaran biaya pendidikan anak di masa yang akan datang adalah salah satu produk yang dimiliki oleh perusahaan Bhinneka Life. Hal ini dilatarbelakangi oleh pertumbuhan penduduk yang begitu cepat dan diiringi oleh biaya pendidikan yang seiring tahun semakin mahal. Hal tersebut jika tidak diantisipasi sejak dini oleh orang tua maka pendidikan anak-anak mereka dapat terhambat.

Perjanjian asuransi (pertanggungan) merupakan kontrak baku. Pasalnya, polis yang menjadi formalitasnya mengandung syarat-syarat untuk menyatakan sepakat atau tidaknya dalam perjanjian. Polis sendiri biasanya dibuat oleh pihak penanggung yang artinya polis tersebut dibuat sepihak yang distandarkan sama, baik bentuk maupun isi pasalnya.

Ditinjau dari aspek hukum, kontrak baku diperbolehkan dan sah untuk diperjanjikan, sebab telah bersepakat pihak tertanggung. Hal tersebut ditandai dengan pihak tertanggung yang telah menandatangani. Jika pihak tertanggung menolak dan tidak menandatangani maka tidak terjadi kesepakatan. Dalam hal tersebut berlaku sebuah prinsip yang dinamakan *take it or leave it*.

Suatu perjanjian pertanggungan jiwa akan terealisasi secara sempurna jika para pihak yang sudah bersepakat telah melaksanakan kewajibannya masing-masing. Namun terkadang perjanjian pertanggungan tidak terlaksana dengan baik dikarenakan dalam pelaksanaannya dari pihak yang bersepakat tidak memenuhi prestasi sebagaimana perjanjian diawal. Dengan demikian pihak tersebut dapat dikatakan wanprestasi.

Wanprestasi dalam perjanjian pertanggungan dilakukan oleh para pihak tertanggung yang tidak dapat memenuhi kewajibannya, yakni membayar premi. pemenuhan tersebut bisa dilaksanakan menurut periodik tertentu maupun dalam satu kali pelunasan saja. Pembayaran yang dilakukan secara berkala dilakukan untuk jangka panjang dan biasanya para tertanggung harus memenuhi terlebih

dahulu. Wanprestasi inilah yang sering terjadi didalam pembayaran premi secara berkala.

Kejadian wanprestasi juga terjadi di perusahaan asuransi Bhinneka Life cabang surabaya yang dilakukan pihak tertanggung. Wanprestasi yang terjadi di Bhinneka Life terbilang cukup banyak dan sudah sering terjadi. Umumnya, pihak tertanggung yang melakukan wanprestasi di Bhinneka Life tidak membayar premi polis dikarenakan ketidakmampuan dari pihak tertanggung. Namun, ada nasabah yang tidak membayar premi sesuai kewajibannya dikarenakan nasabah ingin menjual polisnya yang masih memiliki nilai tunai.

Hal tersebut terjadi diakibatkan dari faktor internal serta eksternal pihak tertanggung. Faktor internal seperti masalah kebutuhan sehari-hari yang mana lambat laun semakin mahal, sedangkan pendapatan yang diperoleh tetap sehingga untuk pembayaran premi asuransi menjadi terhambat dan bahkan berkemungkinan untuk berhenti membayar.

Faktor lain yang mempengaruhi juga dapat terjadi dikarenakan pengetahuan pihak tertanggung yang terbatas, sehingga tertanggung menganggap remeh untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjiannya terhadap Bhinneka Life cabang Surabaya. Dengan demikian, pihak tertanggung bisa disebut sudah melakukan wanprestasi, yakni tidak menunaikan kewajiban sesuai yang sudah ia sepakati.

Dengan munculnya wanprestasi yang dilakukan pihak tertanggung, penanggung memberi dua pilihan kepada pihak tertanggung yang melakukan wanprestasi yakni menjual polis dengan menerima nilai tunai yang ada atau melakukan pinjaman premi otomatis. Jika kedua pilihan tersebut tidak diambil oleh pihak tertanggung yang melakukan penunggakan pembayaran premi pada bulan tersebut, maka pihak Bhinneka Life menganggap pihak tertanggung melakukan pinjaman premi otomatis akibat wanprestasi yang dilakukan pihak nasabah.

Firman Allah yang menjelaskan tentang pelaksanaan perjanjian:³

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ
كَانَ مَسْئُولًا.

Artinya: *“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.”*

Ayat tersebut memerintahkan untuk memenuhi setiap perjanjian. jika tertanggung dalam hal perjanjian tidak dapat memenuhi apa yang telah ia sepakati bersama, maka tertanggung dapat terkena sanksi maupun pertanggung jawaban.

Melihat begitu banyaknya kasus wanprestasi yang terjadi di Bhinneka Life cabang Surabaya mendorong penulis untuk mengetahui lebih dalam bagaimana nasabah wanprestasi pada asuransi asuransi tersebut dan juga penulis ingin

³ Q.S.Al-Israa (17):34

mengetahui lebih dalam bagaimana penyelesaian terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi menurut peraturan perundang-undangan. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah Bhinneka Life Cabang Surabaya, Sehingga penulis ingin meneliti lebih mendalam dengan mengambil judul "Nasabah Wanprestasi Pada Asuransi Bhinneka Assurance Edu Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001".

B. Rumusan Masalah

Bersumber pada latar belakang yang sudah disampaikan penulis diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab munculnya nasabah wanprestasi pada asuransi *bhinneka assurance edu* di Bhinneka Life Cabang Surabaya ?
2. Bagaimana penyelesaian nasabah wanprestasi pada asuransi *bhinneka assurance edu* menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai pada rumusan masalah diatas maka diperoleh dua tujuan yang akan dicapai pada skripsi ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab munculnya nasabah wanprestasi pada asuransi *bhinneka assurance edu* di Bhinneka Life Cabang Surabaya.

2. Untuk mengetahui penyelesaian nasabah wanprestasi pada asuransi *bhinneka assurance edu* menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penyusun

Penelitian ini guna menyampaikan pengetahuan akan penulis berupa kajian keilmuan dan pengembangan serta pengalaman terkait nasabah wanprestasi pada asuransi *Bhinneka Assurance Edu* menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan DSN-MUI.

2. Bagi civitas akademik

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan petunjuk serta didedikasikan kepada setiap civitas akademik guna memberikan status hukum terhadap setiap peristiwa yang terjadi di zaman milenial dengan metode pembelajaran tertentu.

3. Bagi instansi terkait

Hasil didalam penelitian ini penulis berharap bisa membagikan manfaat serta anjuran terhadap perusahaan *Bhinneka life Indonesia Cabang Surabaya* untuk dapat memberikan pelayanan serta kenyamanan dalam musyawarah ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan nasabah guna menghindari berbagai hal yang tidak diinginkan terjadi di masa yang akan datang.

E. Definisi Operasional

1. Nasabah Wanprestasi

Nasabah asuransi atau Pemegang Polis adalah Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain.⁴

Wanprestasi berawal dari bahasa Belanda yang merupakan performa yang negatif. Wanprestasi pada umumnya merupakan perwujudan dari suatu prestasi yang melebihi batas jangka waktu atau terlaksana bukan sebagaimana semestinya.⁵

2. Asuransi Jiwa

Asuransi Jiwa ialah suatu kesepakatan antara dua pihak, yakni pelaku usaha asuransi dengan nasabah sebagai acuan untuk perolehan premi bagi pelaku usaha asuransi sebagai kompensasi untuk memberikan pembayaran berdasarkan pada meninggalnya tertanggung dengan besaran manfaat yang telah ditetapkan dari hasil pengelolaan dana.

3. Bhinneka Assurance Edu

Bhinneka Assurance Edu merupakan produk Asuransi Jiwa yang dikeluarkan oleh PT. Bhinneka Life Indonesia yang menjamin resiko terhadap kelancaran biaya pendidikan anak.

⁴ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

⁵ Yahman, *karakteristik wanprestasi & tindak pidana penipuan* (Jakarta: prenadamedia, 2014), h. 81.

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian merupakan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Peraturan perundang-undangan ini mengatur mengenai ruang lingkup industri perasuransian yang sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif akan meningkatkan perlindungan bagi pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dan berperan mendorong pembangunan nasional.

5. DSN-MUI NOMOR 21/DSN-MUI/X/2001

DSN-MUI atau Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia merupakan wujud aspirasi Ummat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Selain itu, keberadaan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan penyalarsan para ulama dalam menanggapi berbagai isu yang berkaitan tentang masalah ekonomi/keuangan.⁶

Fatwa DSN-MUI NOMOR 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah merupakan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia yang mengatur mengenai status hukum asuransi maupun cara aktifitasnya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

F. Sistematika Pembahasan

⁶ “Sekilas tentang DSN-MUI”, <https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/>, diakses tanggal 05 Juni 2020.

Demi memudahkan serta memperjelas didalam penelitian ini, penulis akan memaparkan sistematika pembahasan ke dalam 5 (lima) bagian bab melalui perincian berikut ini:

Bab I Pendahuluan. Pada bagian ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian. Manfaat penelitian, definisi operasional, kerangka teori dan sistematika pembahasan. Didalam bab ini berisikan materi pengantar yang akan dikaji lebih lanjut pada bagian berikutnya.

Bab II Tinjauan Pustaka. Pada bagian ini diuraikan mengenai penelitian terdahulu serta kajian pustaka. Dalam poin pertama memuat penjelasan terkait penelitian wanprestasi yang telah dilaksanakan oleh para pengkaji sebelumnya. Sedangkan pada poin kedua merupakan teori dan konsep yang mendasari hukum nasabah wanprestasi pada asuransi *Bhinneka Assurance Edu*.

BAB III Metode Penelitian. Pada bagian ini akan diuraikan terkait beberapa hal pokok didalam metode penelitian ini yakni jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, bentuk dan jenis data serta sumber data, metode penelitian, serta yang terakhir metode pengolahan data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Didalam bagian ini menjadi inti dari penelitian yang menjelaskan mengenai pemaparan penelitian serta analisa yang terdiri dari apa dan bagaimana nasabah wanprestasi menurut prespektif yuridis dan bagaimana penyelesaiannya menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan DSN-MUI.

Bab V Penutup. Pada bagian ini akan ditarik sebuah kesimpulan serta saran dari hasil pengkajian penelitian ini. Kesimpulan yang merupakan inti jawaban dari hasil penelitian serta analisa yang sudah dilakukan. Sedangkan saran merupakan anjuran yang berguna kepada para pembaca.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang wanprestasi ini memang bukan penelitian yang baru. Sebelumnya sudah ada beberapa penelitian yang melakukan pengkajian mendalam terkait wanprestasi, diantaranya adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nurfajryanti Ramadhani di tahun 2016 pada prodi Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul “*Perlindungan Konsumen Terhadap Wanprestasi Pelaku Usaha*”.⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Nurfajryanti Ramadhani ini berisikan tentang analisis perlindungan konsumen bagi para pelaku usaha yang melakukan wanprestasi. Penelitian dari penulisan ini didasari oleh para pelanggan yang selalu dirugikan oleh para pelaku usaha pada umumnya. Kerugian-kerugian yang dialami para pelanggan ini muncul dari akibat relasi didalam hukum perjanjian antara konsumen itu sendiri bersama pelaku usaha ataupun kegiatan usaha yang dianggap sebagai melanggar hukum dari pelaku usaha. Dalam pemenuhan perjanjian atau prestasi dari pelaku usaha kepada konsumen, masih sering terjadi dimana konsumen juga kurang kritis baik terhadap barang-barang yang

⁷ Nurfajryanti Ramadhani, *Perlindungan Konsumen Terhadap Wanprestasi Pelaku Usaha* (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum, 2016)

ditawarkan oleh produsen maupun terhadap isi-isi dari para pelaku usaha. Hal tersebut mengakibatkan pihak konsumen yang menanggung kerugian akibat perbuatannya sendiri. Akan tetapi, ketika para pelaku usaha atau produsen tidak memenuhi perjanjiannya atau melakukan wanprestasi juga menimbulkan kerugian yang ditanggung oleh konsumen.

Penelitian yuridis-empiris adalah sebuah metode penelitian yang diterapkan didalam penelitian ini yang mana metode tersebut berguna untuk memperjelas kesesuaian antara teori-teori yang berkaitan dengan peraturan yang berlaku dan praktik manifestasi dalam penyelesaian perkara baik di BPSK dan Pengadilan Negeri. Aktivitas yang dilakukan di BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dan Pengadilan Negeri untuk mengetahui adanya wanprestasi yang dilakukan pelaku usaha yang didalamnya terkait dalam melindungi kepentingan pelanggan terhadap pelaku usaha yang melaksanakan wanprestasi. Sedangkan pada pendekatan penelitian tersebut menggunakan deskriptif analitis yaitu pendekatan yang mengaitkan kesesuaian antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan teori-teori hukum serta penyelesaian sengketa dilapangan. Penyelesaian dalam penelitian ini diselesaikan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pengadilan Negeri.

Dari hasil penelitian diatas, penulis memperoleh konklusi yaitu penyelesaian sengketa konsumen telah diberikan perlindungan hukum kepada konsumen melalui institusi BPSK yang kemudian dijadikan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri. Akan tetapi putusan BPSK tersebut tidak dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim. Selain itu, pertanggungjawaban terhadap konsumen yang

mengalami kerugian jika timbul wanprestasi dapat dilaksanakan dengan meneruskan atau membatalkan perjanjian serta mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat dari wanprestasi tersebut.

Persamaan pada penelitian yang sedang diajukan oleh penulis adalah wanprestasi sebagai pembahasannya. Namun kontras pembahasannya adalah lokasi dan subyek hukumnya. Selain itu, yang menjadi subyek hukum dalam penelitian diatas adalah pelaku usaha sedangkan pada penelitian penulis adalah nasabah dari Bhinneka Life. Selain itu, lokasi dalam penilitan diatas adalah di Pengadilan Negeri Makassar dan BPSK, sedangkan penelitian penulis di kota Surabaya.

2. Skripsi yang ditulis oleh Wildatul Fajariyah ditahun 2014 pada prodi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul "*Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil di Rental AR Malang Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*".⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Wildatul Fajariyah ini berisi terkait perjanjian persewaan mobil dalam penyelesaian wanprestasi yang dilaksanakan di tempat Rental AR Malang menurut kajian KHES. Gambaran umum dari penelitian ini ialah penyewa dapat merental mobil atas dasar kesepakatan dan kepercayaan antar kedua belah pihak dengan syarat adanya jaminan. Meskipun telah ada jaminan yang berwujud KTP, STNK serta kendaraan milik pihak

⁸ Wildatul Fajariyah, "*Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil di Rental AR Malang Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*", (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014)

peminjam, tidak dipungkiri juga ia dapat melakukan wanprestasi terhadap pemilik mobil rental. Begitu pula sebaliknya, pemilik mobil rental juga tidak dipungkiri dapat melakukan wanprestasi terhadap pihak penyewa.

Penerapan pada metode penelitian pada pengkajian diatas merupakan penilitan yuridis-empiris melalui pendekatan penelitian deskriptif *qualitative*, yang dimana menjelaskan peristiwa yang terjadi dilapangan terhadap pihak yang wanprestasi yang melakukan perjanjian persewaan mobil di tempat Rental AR dengan dikaitkan penjelasan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan hasil riset diatas dapat disimpulkan bahwa kelompok yang dianggap wanprestasi dibebankan ganti rugi sebagai bentuk pemecahan wanprestasi yang terjadi di tempat Rental AR dalam perjanjian persewaan mobil. Apabila wujud dari wanprestasi itu belum termaktub pada surat kesepakatan maka dilakukan negosiasi dengan si penyewa dan si pemilik. Sedangkan, menurut KHES bentuk pemecahan ingkar janji tersebut bertentangan dengan pasal 39 (a) bahwa tidak seharusnya pemilik meminta ganti rugi terhadap penyewa dikarenakan pihak pemilik juga melakukan kealpaan dari tanggungjawabnya mengecek secara menyeluruh terlebih dulu barang tersebut di sewakan kepada pihak penyewa.

Persamaan pada penelitian diatas dengan penelitian yang diambil penulis adalah bentuk penyelesaian wanprestasi menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku. Namun yang menjadi kontras pembahasannya yakni atas lokasi serta objek amatan. Dalam peneletian diatas yang menjadi objek kajian adalah

penyewaan mobil di Rental AR Malang. Sedangkan dalam penelitian penulis yang menjadi objek kajian adalah nasabah yang berada di wilayah Surabaya.

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nahel Addiva pada tahun 2017 prodi jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "*Tanggungjawab Pelangi Foto Akibat Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Dengan Pengguna Jasa*".⁹

Penelitian ini menjelaskan terkait kesepakatan dari pengguna jasa bersama pihak penyedia jasa yang seharusnya sama-sama saling mentaati dan melaksanakan isi perjanjian tersebut. Akan tetapi, pihak penyedia jasa yakni pelangi foto tidak beritikad baik untuk melaksanakan perstasinya sebagaimana tertuang dalam isi perjanjian. Wanprestasi yang dilakukan oleh pelangi foto yakni mulai dari ketidakhadiran dan keterlambatan dari pelangi foto untuk datang ke lokasi untuk mendokumentasikan acara, menyampaikan hasil dari dokumentasi yang mana tidak sama dengan apa yang diperjanjikan diawal, melampaui batas waktu untuk pemberian dokumentasi hingga hilangnya file-file dokumentasi mulai awal hingga akhir dokumentasi baik di perangkat komputer maupun di kamera.

Penerapan pada metode penelitian riset diatas merupakan penelitian yuridis-empiris melalui pendekatan deskriptif analitis yang mana menjelaskan wujud wanprestasi yang berlangsung di perusahaan pelangi foto hingga bentuk pertanggungjawaban perusahaan pelangi foto terhadap pengguna jasa.

⁹ Muhammad Nahel Addiva, "*Tanggungjawab Pelangi Foto Akibat Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Dengan Pengguna Jasa*", (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017)


Berdasarkan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi pada perusahaan pelangi foto merupakan bentuk kelalaian dari perusahaan pelangi foto sendiri. Sedangkan terkait bentuk pertanggungjawaban terhadap pengguna jasa pelangi foto adalah negosiasi dengan pengguna jasa hingga mencapai hasil setelah terjadi wanprestasi.

Persamaan dalam penelitian diatas dengan penelitian yang diambil penulis yakni terletak dalam pengkajian wanprestasi yang dilakukan perusahaan. Sedangkan perbedaan dalam penelitian diatas terkait lokasi dan fokus kajian dari penelitian yang menjelaskan bentuk pertanggungjawaban perusahaan jasa pelangi foto yang berada di kecamatan Kotagede, Yogyakarta.

Tabel 1: Perbedaan serta persamaan penelitian terdahulu.

Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
Nurfajryanti Ramadhani	Perlindungan Konsumen Terhadap Wanprestasi Pelaku Usaha	Membahas mengenai wanprestasi	Wanprestasi dari pelaku usaha
Wildatul Fajariyah	Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa- Menyewa Mobil di Rental AR Malang Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	Membahas penyelesaian wanprestasi	Pembahasan mengenai Penyelesaian wanprestasi pada perjanjian sewa- menyewa tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi

			Syariah
Muhammad Nahel Addiva	Tanggungjawab Pelangi Foto Akibat Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Dengan Pengguna Jasa	Wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian	Tanggungjawab pelangi foto dengan pengguna jasa ketika terjadi wanprestasi



B. Kerangka Pustaka

1. Wanprestasi Dalam Hukum Kontrak

1) Pengertian Wanprestasi

Suatu perikatan bisa terlaksana secara baik ketika para pihak sudah mencukupi tiap-tiap kewajibannya, namun terkadang kewajiban yang seharusnya dipenuhi menjadi tersendat sehingga menimbulkan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau debitur. Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana pihak yang telah berjanji untuk memenuhi kewajibannya dalam suatu kesepakatan menjadi lalai atau dikarenakan kesalahannya sendiri serta bukan pada kondisi yang memaksa.¹⁰

KHES yang mana sebagai salah satu asal hukum yang mampu dijadikan pedoman bagi penyelesaian sengketa ekonomi syariah telah mengatur mengenai definisi dan kriteria seseorang melakukan wanprestasi. Wanprestasi menurut KHES dalam buku ke-2 bagian ke-4 Pasal 36-39 definisi dan kriteria seseorang melakukan wanprestasi hingga dianggap melakukan wanprestasi yakni sama dengan Tuti Rastuti dan Subekti dalam bentuk dan wujud wanprestasi. menurut KHES seseorang yang dikarenakan kesalahannya sendiri tidak melaksanakan kewajiban:¹¹

“Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebgaimana dijanjikannya, Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.”

¹⁰ Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), h. 81.

¹¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 36, h. 26

2) Bentuk dan Wujud Wanprestasi

Suatu perjanjian apabila seseorang yang telah mengikatkan dirinya dengan orang lain maka ia dituntut untuk memenuhi apa yang dijanjikannya. Akan tetapi, jika ada satu pihak bisa melaksanakan kewajiban sesuai apa yang sudah pernah dijanjikannya atau pihak itu keliru melaksanakan sesuatu yang sudah pernah disepakati maka ia dianggap wanprestasi. Bentuk dan wujud wanprestasi timbul ketika kewajiban yang seharusnya dilaksanakan dengan baik namun dilakukan secara keliru. Menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam, yaitu:¹²

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- c) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menurut KHES buku ke-2 bab 3 dalam pasal 37, seseorang atau pihak yang berakad menetapkan dalam perjanjiannya bahwa pihak yang melakukan perjanjian wajib dianggap mengingkari janji jika melewati batas periode yang telah ditetapkan.

3) Akibat Hukum yang Timbul dari Wanprestasi

Suatu kesepakatan bersama yang terdiri dua pihak atau lebih, di mana satu pihak ialah kelompok yang harus memenuhi kewajibannya atau disebut dengan debitur dan kelompok satunya merupakan kelompok yang

¹² R, Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Internusa, 1990), h. 45

mempunyai hak atas kewajiban tersebut atau disebut dengan kreditur. tiap-tiap kelompok tersebut terdiri dari satu orang atau lebih, bahkan dengan dinamika keilmuan yang terjadi, pihak tersebut dapat terdiri dari satu badan hukum atau lebih.

Ingkar janji disebabkan dari pihak debitor, akan menyebabkan kerugian tersendiri bagi pihak kreditur. maka dari itu pihak debitor diwajibkan untuk menyelesaikan ganti-rugi yang telah ditanggung kreditur. Adapun sanksi yang dapat dikenakan kepada debitor diantaranya:¹³

- a) Menebus kerugian yang ditanggung kreditur;
- b) Perjanjiannya batal;
- c) Peralihan risiko;
- d) Melunasi biaya sengketa ketika harus dibawa ke muka hakim.

2. Ganti rugi

Ganti rugi yang disebabkan oleh ingkar janji adalah suatu wujud pembayaran yang diwajibkan kepada debitor ketika tidak melaksanakan prestasi sebagaimana awal pembentukannya sehingga kreditur dapat membebaskan penggantian kerugian kepada debitor yaitu:¹⁴

- 1) Menanggung beban kerugian yakni berupa mengganti sejumlah biaya pengeluaran serta kerugian.
- 2) Kreditur dapat menentukan berapa besaran biaya yang diharuskan debitor untuk mengganti kerugiannya dengan tidak mengurangi ataupun melebihi total jumlah yang sudah ditentukan.

¹³ Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, h. 84.

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 23.

Debitur dalam perjalanan pemenuhan prestasi apabila terkendala sehingga debitur tidak bisa memenuhi isi perjanjian maka debitur dituntut untuk melakukan ganti kerugian. Ganti kerugian wajib dilakukan oleh debitur yang mengalami wanprestasi, apabila debitur masih melakukan wanprestasinya maka menurut Pasal 39 KHES, penjatuhan sanksi pembayaran atas kerugian yang harus ditanggung ketika:¹⁵

- “(1) Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji,*
- (2) Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya,*
- (3) Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak dibawa paksaan.”*

3. Penyelesaian Sengketa

- 1) Penyelesaian sengketa pada umumnya
 - a) Penyelesaian sengketa di pengadilan

Majunya dunia perasuransian sekarang ini, di satu sisi memang menyampaikan dampak cukup positif, akan tetapi disisi yang lain bisa memunculkan kontradiksi opini maupun konflik atau sengketa yang menjadi penyebab dari salah satu pihak yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian asuransi tersebut. Pendapat yang kontradiksi, konflik maupun pergesekan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, namun

¹⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 39, h. 27.

perlu segera diselesaikan dengan cara yang menguntungkan bagi semua pihak.

Pihak yang bersengketa dapat menyelesaikannya dengan dua cara yaitu menyelesaikan perkara ke pengadilan atau menyelesaikan perkara diluar pengadilan.¹⁶

Tiap kemunculan konflik di masyarakat pada dasarnya dapat dibereskan dengan jalur litigasi di dalam pengadilan. Masyarakat menganggap bahwa keputusan pengadilan dapat memberikan keputusan yang lebih adil, namun kenyataannya keputusan pengadilan masih belum memuaskan semua pihak, terlebih lagi bagi para pihak yang bersengketa. Putusan pengadilan yang bersifat adversarial dianggap belum mampu merangkul kepentingan semua pihak serta lambat dalam proses penyelesaiannya sehingga cenderung menimbulkan permasalahan baru seperti biaya untuk menyelesaikan sengketa semakin bertambah, dapat memunculkan konflik baru antara pihak yang berperkara. Hal itu memicu keresahan di masyarakat khususnya yang terlibat sengketa, terutama dari pihak perusahaan atau kalangan pengusaha.

2) Peyelesaian sengketa di luar pengadilan

Cara kedua ketika menyelesaikan perkara merupakan penyelesaian sengketa melalui metode diluar pengadilan yakni selain jalur non litigasi atau lebih dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase. Alternatif penyelesaian sengketa merupakan suatu tradisi penyelesaian

¹⁶ Wirdianingsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 223.

sengketa di luar pengadilan, atau melalui metode mengesampingkan pemecahan menurut jalur litigasi di Pengadilan Negeri.

a) Arbitrase

Definisi arbitrase yang bersumber pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:¹⁷

“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”

Kesepakatan didalam badan arbitrase bersifat mengikat serta tiap pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap perjanjian. Sifat dari kesepakatan di dalam lembaga arbitrase juga tergolong dalam penyelesaian atau bentuk “putusan” lembaga arbitrase.

b) Alternatif penyelesaian sengketa

Adapun prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa:¹⁸

“alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

¹⁷ UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹⁸ UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pada dasarnya sengketa ekonomi terutama dibidang asuransi dalam penyelesaiannya lebih diutamakan dengan metode non litigasi. Dalam hal ini kasus sengketa yang sifatnya kontraktual maka perkara tersebut bisa diselesaikan dengan metode-metode sebagai berikut:¹⁹

i. Konsultasi

Konsultasi adalah suatu kegiatan yang mempunyai sifat “*personal*” antara suatu pihak khusus yang disebut dengan “klien” bersama pihak lain yang menjadi pihak “konsultan”, yang menyampaikan opininya kepada klien tersebut demi memenuhi keperluan serta keperluan kliennya tersebut. Fungsi dari konsultasi dalam menyelesaikan konflik atau sengketa yang ada tidaklah dominan sama sekali, konsultan hanyalah menyampaikan pendapat (hukum), sebagaimana yang diinginkan oleh kliennya untuk selanjutnya kepastian terkait penyelesaian perkara tersebut akan diambil sendiri oleh pihak yang bersengketa.

ii. Negosiasi

Negosiasi adalah suatu lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat informal, meskipun terkadang dilakukan secara formal. Melalui negosiasi para pihak yang bersengketa dapat melakukan suatu proses “penjajakan” kembali mengenai hak dan kewajiban para pihak bersama-sama melalui suatu

¹⁹ Gunawan widjaja dan Ahmad yani, *Hukum Arbitrase* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003) h, 35-40.

situasi yang sama-sama menguntungkan dengan melepaskan maupun menyodorkan kelonggaran pada hak-hak tertentu atas dasar timbal balik. Persetujuan yang berhasil dicapai tersebut lalu dituangkan secara tertulis untuk ditandatangani oleh pihak-pihak serta dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kesepakatan tertulis tersebut bersifat final dan mengikat bagi para pihak. Kesepakatan tertulis tersebut menurut ketentuan Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditandatangani dan dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) terhitung sejak pendaftaran.

iii. Mediasi

Menurut berbagai pengertian yang ada, pengertian negosiasi adalah pihak ketiga (baik perorangan maupun dalam netuk suatu lembaga independen) yang bersifat independen serta tidak tendensius demi bertugas melakukan mediasi interes dan diangkat serta disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara. Menjadi suatu pihak diluar perkara, mediator tidak mempunyai wewenang mengikat namun berkewajiban untuk bertembung serta mempertemukan para pihak yang memiliki konflik guna menemukan solusi mengenai akar persoalan.

Bersumber pada informasi yang telah didapatkan, mediator dapat menentukan kekurangan dan kelebihan suatu

perkara yang selanjutnya disusun proposal penyelesaian untuk dibicarakan dengan para pihak secara langsung. Setelah diperoleh kesepakatan dari para pihak selanjutnya mediator menyusun keputusan tersebut secara tertulis demi ditandatangani pihak-pihak yang berperkara. Kesepakatan penyelesaian sengketa tersebut bersifat final dan mengikat bagi para pihak untuk dapat dilaksanakan dengan itikad baik.

iv. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan suatu proses untuk mencapai kesepakatan di luar pengadilan. Untuk mencegah dilaksanakannya proses peradilan maupun di setiap tingkat peradilan yang sedang berlangsung baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan pengecualian bahwa sengketa tersebut sudah mengantongi suatu putusan hakim yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

3) Peyelesaian sengketa menurut Hukum Islam.

a) Al Sulh (Perdamaian)

Menurut bahasa, "*sulh*" berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah "*sulh*" berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkar antara dua pihak yang bersengketa secara damai.²⁰ Menyelesaikan sengketa berdasarkan perdamaian untuk

²⁰ Nur Hayati, "Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam," *J-HES* (2019), h. 3.

mengakhiri suatu perkara sangat dianjurkan oleh Allah swt sebagaimana tersebut dalam surat An Nisa. ayat 126 :²¹

وَإِن امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

yang artinya: “Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Persoalan yang boleh didamaikan (disulh-kan) para ahli hukum islam sepakat bahwa hal-hal yang dapat dan boleh didamaikan hanya dalam bentuk pertikaian harta benda yang dapat dinilai dan sebatas hanya kepada hak-hak manusia yang dapat diganti. Dengan kata lain, persoalan perdamaian itu hanya diperbolehkan dalam bidang muamalah saja, sedangkan hal-hal yang menyangkal hak-hak Allah tidak dapat didamaikan.

b) Tahkim (Arbitrase)

Dalam perspektif Islam, “arbitrase” dapat dipadankan dengan istilah “tahkim”. Tahkim sendiri berasal kata “hakkamah” secara

²¹ Al-Qur'an Surat An Nisa ayat 126

etimologi, tahkim berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum, tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan “Hakam”.²²

c) Wilayah al Qadha (Kekuasaan Kehakiman)

Bersumber pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 49 huruf i, perkara ekonomi syariah tergolong pada kewenangan pengadilan agama. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai landasan sebelumnya hanya berhak menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq dan shodaqah. Oleh karenanya bagi kaum muslimin bisa mencari keadilan dan penegakkan hukum pada kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh pengadilan agama selaku badan peradilan.

4. Tinjauan Asuransi

1) Pengertian asuransi

Asuransi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ialah pertanggungan (Perjanjian antara dua pihak, pihak satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar sejumlah iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikannya jaminan keseluruhan kepada pembayar iuran

²² Nur Hayati, *Penyelesaian Sengketa*, h. 5.

apabila terjadi tertimpa sesuatu pada barang miliknya atau pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dilakukan). Sedangkan dalam bahasa Belanda ialah “*Varzekering*” yang berarti pertanggungan.²³

Asuransi adalah perjanjian diantara kedua pihak meliputi pemegang polis dan perusahaan asuransi, penerimaan premi oleh perusahaan asuransi dijadikan dasar untuk menerima imbalan tentang perasuransian menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 Tahun 2014, sebagai berikut:

- a. kepada tertanggung atau pemegang polis mendapatkan penggantian karena kehilangan keuntungan, biaya yang timbul, kerugian, kerusakan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
 - b. pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana maupun menyerahkan sejumlah pembayaran atas dasar tertanggung meninggal dunia.
- 2) Jenis-Jenis asuransi
- a. Asuransi kerugian atau yang biasa disebut dengan asuransi yang berjenis umum yaitu diberikannya suatu pertanggungan berupa dalam penanggulangan suatu resiko atas manfaat, tanggungjawab hukum,

²³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 235.

kehilangan dan kerugian dari peristiwa yang tidak pasti yang dialami oleh pihak ketiga.²⁴

Produk Asuransi Umum (Asuransi kerugian) meliputi:²⁵

- 1) Takaful kecelakaan diri
- 2) Takaful kendaraan bermotor
- 3) Takaful kebakaran
- 4) Takaful rekayasa/Engineering
- 5) Takaful pengangkutan laut, dll

b. Asuransi jiwa (*life insurance*) merupakan diberikannya pertanggungan dalam perjanjian asuransi terkait urip dan wafatnya yang mempertanggungkan seseorang. kerjasama merupakan bentuk asuransi jiwa bagi nasabah menjauhkan atau meminimalkan yang mengakibatkan resiko kecelakaan, resiko kematian dan resiko hari tua.²⁶

Produk Asuransi Jiwa mencakup: ²⁷

- 1) Takaful pendidikan.
- 2) Takaful pembiayaan
- 3) Takaful berencana
- 4) Takaful kecelakaan siswa
- 5) Takaful berjangka
- 6) Takaful kecelakaan diri

²⁴ Rustamunadi, *Analisis Pengaruh Akad pada Perusahaan Asuransi Syariah Terhadap Minat Para Anggota PKPRI Kabupaten Serang* (Serang: LP2M IAIN SMHB, 2016), h. 20.

²⁵ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransuransian Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), h.153

²⁶ Rustamunadi, *Analisis Pengaruh Akad pada Perusahaan Asuransi Syariah Terhadap Minat Para Anggota PKPRI Kabupaten Serang*, h. 28.

²⁷ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransuransian*, h.153

- 7) Takaful dana haji
- 8) Takaful khairat keluarga.
- c. Re-asuransi atau *Reassurance* adalah suatu perikatan pertanggungan yang menerima jasa dan pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi kerugian.²⁸
- 3) Prinsip-prinsip asuransi.

Perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Sebagai perikatan khusus, maka selain asas-asas hukum perjanjian pada umumnya, dalam perjanjian asuransi mengharuskan menyusunkannya prinsip-prinsip perjanjian asuransi sebagai berikut:²⁹

- a. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (*Insurable Interest*)
- b. Prinsip iktikad baik (*Utmost Goodfaith*)
- c. Prinsip keseimbangan (*Idemniteit Principle*)
- d. Prinsip subrogasi (*Subrogation Principle*)
- e. Prinsip sebab akibat (*Causaliteit Principle*)
- f. Prinsip kontribusi (*Contribution Principle*)
- g. Prinsip kausa proksimal (*Cause Principle*)
- h. Prinsip *follow of fortune* dalam reasuransi.

Prinsip-prinsip asuransi menurut islam sebagai berikut:³⁰

- a. *Tauhid* (ketakwaanan)
- b. Bersikap adil

²⁸ Rustamunadi, *Analisis Pengaruh Akad pada Perusahaan Asuransi Syariah*, h. 28.

²⁹ Man Suparman, *Hukum Asuransi* (Bandung: Alumni, 1993), h. 55.

³⁰ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 723.

- c. Larangan melakukan kezaliman.
- d. *At-Ta'awun*
- e. *Al-Amanah* (terpercaya/jujur)
- f. *Al-Rida* (suka sama suka)
- g. Larangan melakukan *Risywah* (sogok/suap)
- h. *Al-Maslahah* (kemaslahatan)
- i. *Al-Khidmah* (pelayanan)
- j. Larangan melakukan *tatfif* (kecurangan)
- k. Menjauhi *ghara*, *maisir* dan *riba*.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini yaitu penelitian yuridis-empiris yang dengan kata lain ialah jenis pengkajian hukum sosiologis serta bisa disebut juga melalui penelitian lapangan yakni menganalisa ketetapan hukum yang berlaku dengan apa yang berlangsung pada kenyataan di masyarakat.³¹ Materi analisis penelitian hukum empiris adalah faktor sosial.³²

Penelitian yuridis-empiris karena pengkaji terjun langsung ke lapangan untuk melihat dan memahami proses terjadinya nasabah wanprestasi dalam Bhinneka Assurance Edu di Bhinneka Life cabang Surabaya.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah suatu bidang ilmu yang terdapat didalamnya terdapat cara pandang atau paradigma. Sedangkan sosiologi merupakan ilmu menyelidiki ikatan-ikatan antar manusia dan mempelajari hidup bersama dalam masyarakat. pengkajian ini pengkaji menggunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis berarti mengkaji sekumpulan maupun keseluruhan peraturan perundang-undangan yang berjalan didalam masyarakat. Artinya diketahui tingkat keefektivasannya yang berlangsung di masyarakat perlu diterapkannya peraturan. pendekatan sosiologis memiliki arti maksud dan tujuan untuk dilakukan penggalan serta pengkajian terhadap kondisi realita

³¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 15

³² Bahder Jhon Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Bandar maju, 2008), h.82

melalui penemuan data-data (*fact finding*) melanjutkannya lewat metode menemukan persoalan (*problem finding*) sehingga mencapai pada identifikasi persoalan (*problem identification*).³³

pengkajian bersifat deskriptif dimaksudkan memberikan data untuk keadaan atau gejala-gejala dan manusia yang seteliti mungkin.. Tujuannya adalah menguatkan konsep-konsep lama maupun membangun ide-ide baru agar digunakan buat mempertegas hipotesa-hipotesa.³⁴

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu lokasi mengumpulkan dan mendapatkan data di lapangan untuk diperoleh dari responden.. Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni pada PT. Bhinneka Life Indonesia Cabang Surabaya. Alasan peneliti memilih objek penelitian ini atas pertimbangan observasi yang dilakukan oleh peneliti ketika melakukan pengamatan terhadap nasabah-nasabah yang terbilang cukup banyak melakukan wanprestasi didalam produk asuransi tertentu.

D. Bentuk, Jenis dan Sumber Data

Peneliti menggunakan pedoman primer, yaitu pedoman primer yang digunakan pengkaji, yaitu kata-kata yang diucapkan secara lisan atau bentuk variabel, dipercaya subjek dapat melakukan perilaku atau gerak-gerik berkenaan dengan subjek pengkajian variable yang dikaji.³⁵

³³ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI press, 2006), h. 10.

³⁴ Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, h.10.

³⁵ Suharsimi Arikunt, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 22.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-empiris, maka dari itu materi data yang dipakai ialah:

a. Data Primer

Data Primer pada penelitian ini menggunakan wawancara rancangan (*standardized interview*), yaitu daftar pertanyaan yang disusun dan disertakan dengan wawancara.³⁶

b. Data Sekunder

Data Sekunder pada penelitian ini meliputi dokumen-dokumen resmi, lektur, maupun hasil pengkajian dalam bentuk laporan yang berkaitan dengan nasabah wanprestasi, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

E. Metode Pengumpulan Data

Merupakan metode pengumpulan data digunakan untuk didapatkan salah satu maupun dari beberapa asal-muasal data dari yang telah ditentukan. Penelitian dalam pengumpulan data menggunakan tiga jenis cara, antara lain:

1. Observasi

Pengamatan maupun observasi lapangan untuk melakukannya lewat cara mengamati serta mencatatnya dengan runtut dari fenomena-fenomena yang timbul dilapangan merupakan alat pengumpulan data.³⁷

Bhinneka Life cabang Surabaya merupakan tempat peneliti mengenal

³⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), h.84.

³⁷ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2005), h.192.

nasabah wanprestasi. Dari hasil pengamatan ini peneliti memperoleh data-data yang lengkap untuk dapat dianalisis.

2. Wawancara

Suatu korespondensi yang bermaksud memperoleh data secara runtut. Wawancara diarahkan terhadap hal-hal yang menjadi permasalahan dan hal-hal yang kurang jelas.³⁸

Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertatap muka dan tanya-jawab terhadap nasabah-nasabah Bhinneka Life.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang diambil peneliti merupakan suatu dokumen data dari bukti dengan pencatatan formal yang autentik.

F. Metode Pengolahan Data

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif pengkaji mendeskripsikan cara dengan melakukan analisis, hasil penelitian memberi gambaran serta mengenai nasabah wanprestasi dalam pembayaran premi asuransi. Hasil pengamatan yang berkaitan dengan kegiatan nasabah wanprestasi pada asuransi *Bhinneka assurance edu* pada asuransi Bhinneka Life cabang Surabaya mendeskripsikan serta mengguraikannya dengan menganalisis

³⁸ Amiruddin dan Zainal asikin, *Pengantar*, h. 84

sehingga mudah dipahami sampai secara rinci. Dalam menganalisis data peneliti melakukan proses:³⁹

1. *Editing*, yaitu dengan mengedit tulisan proposal ini apabila terjadi kesalahan penelitian.
2. *Verifying*, yaitu peneliti memverifikasi tulisan belum pasti kebenarannya tepat yang diharapkan sesuai.
3. *Sistematising*, yaitu pengkaji menulis proposal ini secara sistematis.
4. *Analyzing*, yaitu pengkaji mengaitkan teori yang ada dengan menggunakan data yang diperoleh.
5. *Concluding*, yaitu pengkaji meneliti dari apa yang disimpulkannya.

G. Metode uji kesahihan data

Uji kesahihan data merupakan sebuah cara untuk menambah derajat tumupuan data atau sering disebut dengan keabsahan data. Adapun cara untuk menguji kesahihan data yang digunakan didalam penelitian ini yaitu dengan meggunakan metode triangulasi yang merupakan sebuah cara dalam memeriksa keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu lain di luar data itu sebagai pembeda.⁴⁰ Menurut Denzin yang dikutip oleh Lexy J. Moleong dalam bukunya *Metode Penelitian Kualitatif* bahwasanya teknik triangulasi ini dibagi kedalam 4 jenis yakni triangulasi sumber, metode, interogator , dan yang terakhir metode teori.

³⁹ Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: UIN Press, 2012), hal. 48

⁴⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 9.

Bagian triangulasi yang digunakan dalam kajian ini ialah triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi dengan jenis sumber diperoleh dengan cara membedakan data dari hasil wawancara sumber pertama dengan wawancara sumber kedua. Sedangkan triangulasi dengan metode diperoleh dengan cara mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan atau mengulang pertanyaan yang sama melalui wawancara namun dalam rentan waktu yang berbeda.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Bhinneka Life Indonesia

1. Profil PT. Bhinneka Life Indonesia

Didirikan sejak 22 Oktober 2016, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 150 pada Tanggal 22 Oktober 2016 dan telah memperoleh izin usaha di bidang Asuransi Jiwa berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-95/D.05/2016 Tanggal 28 November 2016. Pada tahun 2018, berubah nama menjadi PT Bhinneka Life Indonesia dan telah disahkan oleh OJK berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-883/NB.11/2018 Tanggal 28 September 2018.⁴¹

2. Visi dan Misi PT. Bhinneka Life Indonesia

a. Visi

Bhinneka Life memiliki visi yakni menjadi Perusahaan Asuransi Jiwa Kebanggaan Indonesia.

b. Misi

Bhinneka Life memiliki beberapa misi, :

⁴¹ Bhinneka Life, “*Profil Bhinneka Life*”, <https://www.bhinnekalife.com/profil-kami/profil-bhinneka-life>, diakses tanggal 17 Maret 2020.

Memberikan kemudahan kepada nasabah melalui inovasi produk dan pelayanan yang berkesinambungan.

Membangun sumber daya manusia yang berintegritas tinggi dan handal.

Memberikan kontribusi kepada seluruh pemangku kepentingan.

3. Struktur Organisasi

Menelaah suatu tatanan organisasi dapat memahami gambaran mengenai aktivitas-aktivitas yang ada di dalam suatu organisasi karenanya bisa dipaparkan kedalam bentuk divisi-divisi (unit) yang didalamnya diperinci lagi kedalam tatanan nama serta posisi yang dijabat dimana terdapat garis yang menghubungkan garis satu dengan lainnya. Garis tersebut menandakan akan pertanggungjawaban kepada siapa dan divisi apa. Metode mengatur sumber daya manusia didalam organisasi dengan menyusun berbagai aktivitas ke arah tujuan. Struktur juga menjadi metode yang tepat untuk menentukan sumber daya manusia ke divisi yang sesuai dengan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sehingga dapat menentukan tugas-tugas yang sesuai dengan tingkatan tatanannya.⁴²

Bhinneka Life Indonesia sebagai sebuah perusahaan tentu memiliki struktur organisasi yang jelas, berikut tatanan organisasi PT. Bhinneka Life Indonesia:

a. jajaran direksi dan manajemen

1) President Director

⁴² Fianda Gammahendra, *Pengaruh Struktur Organisasi terhadap Efektivitas Organisasi* (Malang: Universitas Brawijaya, 2014), h. 3.

Wiroyo Karsono memulai karirnya di bidang asuransi jiwa sebagai Agency Leader di Simas Land Lease Life pada tahun 1995. Sebelum menjabat President Director Bhinneka Life, beliau telah beberapa kali menduduki posisi President Director di perusahaan Joint Venture, AXA Mandiri Financial Services (2007-2012) dan AXA Mandiri General Insurance (2013-2016). Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) ini pernah mendapat penghargaan dari Warta Ekonomi yang menobatkan beliau sebagai Indonesia Most Admired CEO Award 2016 kategori Insurance.

2) Operation Director

Sepak terjang Lina Bong di perindustrian asuransi diawali dari perusahaan Sewu New York Life. Setelah itu pada tahun 2007 beliau bergabung ke PT. AXA Indonesia sebagai Country Chief Operating Officer. Di tahun 2012 beliau dinobatkan sebagai Best CIO Award oleh majalah SWA. Setelah itu, Pada tahun 2013 hingga 2015 beliau menjadi President Director di PT. Asuransi Jiwa Sequis Financial lalu pada tahun 2015 hingga 2016 beliau masuk ke PT. Asuransi Allianz Life Indonesia dan menjadi Chief Strategy & Data Officer lalu sejak Januari 2017, beliau diberi mandat sebagai Operation Director Bhinneka Life.

3) Compliance Director

Pada tahun 1995 Rully Safari memulai karirnya sebagai Organization Development Officer di PT. Nabisco Foods hingga tahun 1996. Sebelum menjadi Human Capital Director Bhinneka Life, lulusan Business Administration di Srayer University ini juga pernah menjadi Presiden

Komisaris PT. AXA Life Indonesia serta menjabat sebagai Direktur di PT. AXA Services Indonesia.

4) Finance Director

Maria Elvida Rita Dewi sebelum menjabat sebagai Finance Director di Bhinneka Life, ia menduduki posisi sebagai Chief Actuary di PT Astra Aviva Life (2016-2018), Direktur di PT AJ Generali Indonesia (2009-2016) sebagai Chief Actuary, Chief Business Development & Chief Finance Officer serta beberapa jabatan senior di perusahaan asuransi jiwa seperti di PT. Prudential Life Indonesia dan PT. Sun Life Indonesia. Lulusan Master di bidang Finance dari Universitas Gadjahmada dan S1 bidang Aktuaria dari Universitas Indonesia, dan telah mendapatkan gelar FSAI (Fellow of Society of Actuary of Indonesia) dari Persatuan Aktuaris Indonesia dan beberapa sertifikat professional lainnya seperti LOMA dan AAMAI.

5) Chief Agency Officer

Sudarwo memulai karirnya pada industri asuransi jiwa sebagai agen pada tahun 1989 hingga menggapai posisi Kepala Divisi Pemasaran di perusahaan asuransi jiwa nasional. Alumni Magister Manajemen Pemasaran UII Yogyakarta ini, saat ini dipercaya menjabat sebagai Chief Agency Officer Bhinneka Life.

6) Chief Legal, Compliance, Risk Officer

Robbi Yanuar Walid memulai karirnya pada tahun 1996 sebagai Corporate Legal Department Head di PT. Serasi Auto Raya hingga tahun 2007. Lalu pada tahun 2007 hingga 2011 beliau menjabat sebagai Head of

Legal & Compliance di Allianz Indonesia hingga menduduki diberbagai posisi di AXA Indonesia sampai menjabat sebagai Country Head of Legal and Compliance. Alumni pascasarjana Hukum Bisnis di Universitas Jayabaya ini, sekarang dipercayai menduduki posisi Chief Legal, Compliance, Risk Officer Bhinneka Life.

7) Chief Business Development Officer

Kartono telah berpengalaman di bidang asuransi selama 20 tahun baik dalam bidang asuransi jiwa maupun asuransi general. Ketika belum menduduki posisi Chief Business Development Officer di Bhinneka Life, alumni Fakultas Hukum di Universitas Airlangga dan Foreign Service Program Oxford University ini dipercaya PT. AXA Mandiri Financial Services untuk menjabat sebagai Director of Operations (2013 – 2015) dan sebagai Director of Marketing and Operations (2015-2017). Selain itu Kartono juga menduduki posisi Direktur Utama di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera (2017-2018).

b. dewan komisaris

1) Komisaris Utama

Fransiskus Asisi Wiyono, lahir di Baturetno, 3 Oktober 1952. Kiprahnya di dunia Asuransi dimulai sebagai karyawan/staff Asuransi Ramayana (1985), lalu menjadi Direktur Operational di Bringin Sejahtera Makmur (1989) broker asuransi, dilanjutkan menjadi Direktur Teknik Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur (1989-1998, 2003-2006), Direktur Teknik Asuransi Ramayana (1998-2003), President Direktur Asuransi

Indrapura (2007). Diangkat sebagai Direktur Eksekutif AAUI (2008-2011). Dan selanjutnya menjadi Konsultan bidang Asuransi di World Bank dan IFC sampai sekarang.

2) Komisaris Independen

Sayid Anwar, lahir di Banyuwangi, 16 Juni 1956, menyelesaikan pendidikan tahun 1995 di Sekolah Tinggi Teknologi TNI Angkatan Laut, jurusan Teknik Mesin. Pada 2017, beliau menjadi Komisaris Independen di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera. Dan sejak 2018 ia dipercaya sebagai Komisaris Independen di Bhinneka Life.

Suradji, lahir di Klaten, 4 Juni 1951, Suradji menyelesaikan Magister Manajemen Keuangan Universitas Satyagama Jakarta tahun 1999. Alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Jakarta tahun 1983, menyelesaikan Ajun Akuntan dari Institut Ilmu Keuangan (IIK) Jakarta pada 1976 dan menyelesaikan S1 jurusan Ekonomi Perusahaan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta pada 1975.

B. Faktor Penyebab Munculnya Nasabah Wanprestasi Pada Asuransi Bhinneka Assurance Edu di Perusahaan Bhinneka Life Cabang Surabaya.

Hukum kontrak ditujukan untuk mengatur tentang perjanjian-perjanjian dalam ruang lingkup bisnis semata dengan keharusan pelaksanaan prestasi dari kedua belah pihak.⁴³ Pengertian tersebut sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perasuransian di Indonesia. Menurut Pasal 1

⁴³ Sukirman, "Pembatasan Kebebasan Berkontrak", Jurnal Yustitia, 9 (November, 2009), h. 8

ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian bahwasannya:⁴⁴

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- c. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau*
- d. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”*

Bisa dipahami definisi diatas yang diberikan Undang-Undang Tentang Perasuransian bahwasannya asuransi merupakan kesepakatan antara pihak penanggung dan tertanggung dengan memberikan sejumlah pembayaran kepada penanggung sebagai imbalan atas hal-hal yang diresikokan tertanggung.

Dari hasil wawancara dengan ibu Siti Hamida bahwasanya:⁴⁵

“petugas asuransi datang ke rumah saya mas nawarin asuransi dari Bhinneka Life buat jenjang pendidikan anak-anak kedepannya. Berhubung waktu itu sama suami dibolehin ikut asuransi soalnya bagus juga buat

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

⁴⁵ Siti Hamidah, *Wawancara* (Sidoarjo, 9 Juni 2020).

anak-anak dan juga petugas asuransi tersebut temen saya juga akhirnya saya ikut asuransi Bhinneka Assurance Edu dengan membayar premi pertiga bulannya itu Rp.1.790.000 mas.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu Siti Hamidah bahwa beliau sebagai calon nasabah ditawari produk Bhinneka Assurance Edu dari petugas asuransi yang datang berkunjung ke rumahnya. Kesepakatan asuransi atau perjanjian asuransi terjadi ketika ibu Siti Hamidah diperbolehkan oleh suaminya untuk mengikuti asuransi Bhinneka Assurance Edu.

Peneliti selanjutnya melakukan wawancara dengan ibu Hj. Septirayani Setiawati ST sebagai pihak nasabah yang juga mengikuti asuransi Bhinneka Assurance Edu, beliau menyatakan:⁴⁶

“waktu itu agen asuransi datang ke tempat usaha saya mas, dia nawarin abah (suami) sebenarnya soalnya suami saya kenal dengan orang itu. Abah waktu itu juga punya asuransi di tempat lain tapi saya belum punya, akhirnya abah itu ngikutkan saya asuransi Bhinneka Assurance Edu. kata abah cocok buat pendidikan anak-anak soalnya anak saya kan masih kecil-kecil mas.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Hj. Septirayani bahwa pihak calon nasabah bersepakat untuk mengikuti asuransi Bhinneka Assurance Edu dikarenakan cocok dengan kondisi keluarga beliau. Keputusan tersebut dilatarbelakangi dengan suami beliau yang juga ikut asuransi namun di perusahaan lain sehingga beliau yakin untuk mengikuti asuransi ini.

⁴⁶ Septirayani Setiawati, *Wawancara* (Sidoarjo, 9 Juni 2020).

Penelitian yang ketiga peneliti melakukan wawancara dengan bapak Mudiarto yang bertempat tinggal di Tenggulunan, Candi, Sidoarjo. Beliau berprofesi sebagai pengusaha toko bangunan, bapak Mudiarto mengatakan:⁴⁷

“Agen asuransinya datang ke toko mas nawari saya asuransi, katanya buat proteksi biaya pendidikan anak-anak saya. Anak-anak saya sudah besar semua tinggal yang paling kecil itu yang saya ikutkan produk asuransi Bhinneka Assurance Edu.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mudiarto, peneliti menemukan kesamaan dengan nasabah Bhinneka Assurance Edu lainnya bahwa kesepakatan asuransi terjadi ketika produk asuransi yang ditawarkan tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan seorang calon nasabah yang akan mengikuti asuransi.

Seorang calon nasabah yang akan membeli produk asuransi seharusnya mengerti lebih dulu tentang kesepakatan yang akan dilakukannya bersama perusahaan asuransi. Kesepakatan pertanggungangan di Bhinneka Life Cabang Surabaya mempunyai ketentuan tersendiri bagi perusahaan. Ssebagai seorang nasabah Bhinneka Assurance Edu harus melaksanakan kewajibannya menurut persetujuan diawal. Namun adakalanya nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya dikarenakan muncul permasalahan dari beberapa faktor yaitu:

1. Faktor internal

⁴⁷ Mudiarto, Wawancara (Sidoarjo, 9 Juni 2020).

Permasalahan Faktor internal merupakan permasalahan yang timbul dari dalam diri nasabah sehingga terhalang untuk memenuhi kewajiban sesuai perjanjian diawal. Contoh permasalahan dari faktor internal ialah kebutuhan sehari-hari semakin lama semakin meningkat sedangkan pendapatan para nasabah tetap. Selain itu pengetahuan para nasabah terhadap isi perjanjian asuransi juga menjadi salah satu permasalahan faktor internal.

Kesepakatan perjanjian asuransi yang dilakukan oleh nasabah dengan perusahaan asuransi termaktub didalam polis. Polis Asuransi menurut POJK Nomor 23 /POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi Dan Pemasaran Produk Asuransi Pasal 1 angka 6 yaitu:⁴⁸

“Polis Asuransi adalah akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara pihak perusahaan asuransi dan pemegang polis.”

Polis asuransi dijadikan sebagai dasar tolak ukur pengetahuan nasabah tentang asuransi yang ia gunakan atau dimilikinya. Namun, kebanyakan nasabah tidak mengetahui isi dari polis itu sendiri sehingga nasabah dengan mudah melakukan wanprestasi seperti yang dilakukan oleh bapak Mudiarto. Pihak nasabah mengatakan kepada peneliti bahwa:⁴⁹

⁴⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 /Pojk.05/2015 Tentang Produk Asuransi Dan Pemasaran Produk Asuransi

⁴⁹ Mudiarto, *Wawancara* (Sidoarjo, 9 Juni 2020).

“toko saya sepi mas ditambah dengan keadaan seperti ini, jadi saya kesusahan buat bayar asuransi. 4 bulan saya belum bayar dan saya nggak paham kalau itu wanprestasi mas.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mudiarto dapat diketahui bahwasannya pihak nasabah tidak mengetahui isi polis sepenuhnya sehingga dengan mudah melakukan wanprestasi. Namun ada sebagian nasabah yang mengetahui sebagian isi polis asuransinya, seperti halnya yang dikatakan oleh ibu Hj. Septirayani Setiawati ST bahwa:⁵⁰

“iya mas, belum baca polisnya sampai selesai mas cuman baca yang awal-awal itu sama lihat tabel-tabelnya. Jadi nggak tahu juga kalau belum bayar kayak gini itu wanprestasi mas.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Septirayani, peneliti menemukan kesamaan dengan bapak Mudiarto dimana nasabah tidak mengetahui isi polis sepenuhnya sehingga menganggap remeh perjanjian asuransi yang mengakibatkan timbulnya wanprestasi.

2. Faktor Eksternal

Penghentian pembayaran premi yang dilakukan oleh nasabah salah satunya juga dikarenakan faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan permasalahan yang timbul diluar keadaan nasabah namun akibatnya dapat dirasakan langsung oleh nasabah. Salah satunya yaitu efek dari pandemi covid-19 yang menyusahkan nasabah untuk mendapatkan penghasilan sehingga premi asuransi yang sedang jatuh tempo seharusnya dibayar oleh nasabah justru

⁵⁰ Septirayani Setiawati, *Wawancara* (Sidoarjo, 9 Juni 2020).

nasabah kesusahan untuk membayar premi, seperti yang dikatakan oleh ibu Siti Hamidah bahwa :⁵¹

“mau gimana lagi mas dagangan saya menurun drastis, biasanya rame mas banyak yang kesini. Ini aja buat makan masih nyukup-nyukupin mas, mau bayar asuransi yah gak ada uang. Jadi sudah telat bayar seperti ini kurang paham juga mas kalau itu wanprestasi.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Siti Hamidah bahwasannya nasabah kesulitan untuk membayar premi asuransi dikarenakan efek langsung dari pandemi covid-19 sehingga nasabah melakukan wanprestasi. Dengan kondisi usaha toko yang menurun ditambah dengan adanya situasi pandemi ini menyebabkan nasabah mengalami kesulitan dalam perekonomiannya. Didalam Pasal 16 ayat (1) Ketentuan Umum Polis Bhinneka Assurance Edu telah diatur tentang keadaan khusus (*force majeure*) dan keadaan perang bahwa penanggung dan/ pemegang polis dibebaskan dari tuntutan hukum bilamana tidak terpenuhinya palaksanaan Polis ini disebabkan karena keadaan memaksa, termasuk tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti perang, kebakaran, bencana alam, wabah penyakit dan segala jenis radiasi.⁵² Dari ketentuan pasal tersebut sudah seharusnya apabila ada keadaan yang memaksa seperti situasi pandemi yang dialami oleh nasabah agar diberikan keringanan ataupun kelonggaran untuk memenuhi prestasinya.

Kondisi yang dialami oleh nasabah tersebut disebabkan karena wabah penyakit atau pandemi covid-19 maka sudah seharusnya pihak perusahaan

⁵¹ Siti Hamidah, *Wawancara* (Sidoarjo, 9 Juni 2020).

⁵² Bhinneka Life, Polis Bhinneka Assurance Edu, Pasal 16 ayat (1)

memberikan kelonggaran ataupun keringan terhadap nasabah dalam membayar premi sesuai dengan Pasal 16 ayat (1). Adapun ketentuan selanjutnya terkait nasabah dapat mengajukan diri bahwa dia sedang terkena dampak akibat wabah penyakit atau pandemi covid-19 diatur dalam Pasal 16 ayat (2) yang menyatakan Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disertai keterangan resmi yang dikeluarkan oleh pejabat resmi pemerintah yang berwenang dan diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak peristiwa dimaksud.⁵³ Akan tetapi pihak perusahaan Bhinneka Life kurang mengindahkan situasi yang dialami oleh nasabah.

Pendapat ibu Hj. Nunung Hidayati sebagai Senior Agency Manager di Bhinneka Life menyatakan kepada peneliti bahwa :⁵⁴

“pada dasarnya memang ada ketentuan mengenai keadaan seperti itu, tapi itu harus dibuktikan oleh nasabah bahwa dia betul-betul terkena dampaknya. Bukti yang diajukan oleh nasabah bisa dibawa ke kantor, yaitu surat pernyataan baik itu dari ketua RT atau dari perusahaan dia bekerja apabila dia dirumahkan. Kalau nasabah tidak memberitahukan ke kantor maka waktunya jatuh tempo dia diharuskan untuk tetap membayar preminya.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nunung, peneliti menemukan bahwa pihak perusahaan Bhinneka Life tetap mewajibkan kepada nasabahnya untuk tetap memenuhi prestasinya apabila pihak nasabah tidak menyatakan diri

⁵³ Bhinneka Life, Polis Bhinneka Assurance Edu, Pasal 16 ayat (2)

⁵⁴ Nunung Hidayati, *Wawancara* (Sidoarjo, 11 Juni 2020).

sedang terkena dampak akibat wabah penyakit atau pandemi covid-19. Pernyataan tersebut tentu kurang mengindahkan ketentuan umum polis Pasal 16 ayat (1) serta bertentangan dengan Ketentuan Umum Polis Bhinneka Assurance Edu Pasal 16 ayat (3) yang menyatakan bahwa:⁵⁵

“bilamana dalam waktu 30 hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut.”

Dapat dipahami dari pasal tersebut bahwasannya baik memberitahukan atau tidaknya tetap secara otomatis akan dianggap peristiwa tersebut telah terjadi dan disetujui agar dibebaskan dari kewajiban untuk memenuhi pelaksanaan polis. Namun pada kenyataannya perusahaan tidak mengindahkan kesepakatan yang ia buat sendiri sehingga keadaan tersebut mengakibatkan nasabah tidak dapat memenuhi prestasinya.

Pembebasan kewajiban bagi nasabah untuk memenuhi prestasinya yang diakibatkan keadaan tertentu sudah diatur didalam Ketentuan Umum Polis Bhinneka Assurance Edu Pasal 16. Menurut pasal tersebut sudah seharusnya nasabah mendapatkan keringanan secara otomatis apabila nasabah tidak memberitahukannya kepada pihak perusahaan. Keringanan yang seharusnya didapatkan oleh nasabah dari pihak perusahaan asuransi seperti yang dijelaskan didalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 280:⁵⁶

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁵⁵ Bhinneka Life, Polis Bhinneka Assurance Edu, Pasal 16 ayat (3).

⁵⁶ Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 280.

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Adapun hadits nabi yang memerintahkan umatnya untuk memberikan keringanan terhadap saudaranya apabila sedang dalam keadaan sulit ketika jatuh tempo yaitu:

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ نَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَمَرَ بِأَخْرَاجِ بَنِي النَّضِيرِ جَاءَهُ نَاسٌ مِنْهُمْ، فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ بِأَخْرَاجِنَا وَلَنَا عَلَى النَّاسِ دُيُونٌ لَمْ تَجَلْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا (رواه الطبرني والحاكم في المستدرک وصححه)

Artinya “Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa ketika Nabi Saw. memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, datanglah beberapa orang dari mereka seraya mengatakan: “Wahai Nabi Allah, Engkau telah memerintahkan untuk mengusir kami sementara kami mempunyai piutang pada orang-orang yang belum jatuh tempo” Maka Rasulullah saw berkata: “Berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat”.”

Hadits tersebut menjelaskan bahwasannya Rasulullah saw memerintahkan orang yang berpiutang agar memberi keringanan terhadap orang-orang yang masih belum jatuh tempo. Dalam hal ini pihak nasabah sudah semestinya diberikan keringanan oleh perusahaan Bhinneka Life supaya nasabah juga tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi prestasinya yang diakibatkan oleh keadaan tertentu seperti yang dijelaskan didalam KHES Pasal

40 bahwa keadaan memaksa atau darurat adalah keadaan dimanasalah satu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan prestasinya.⁵⁷ Dapat dipahami dari pasal tersebut bahwa pihak nasabah terhalang untuk memenuhi prestasi sebagaimana yang diperjanjikan diawal dikarenakan suatu keadaan yang darurat.

Adapun keadaan yang dapat ditolerir untuk diberikan keringanan diatur didalam Pasal 41 KHES bahwa:⁵⁸

“syarat keadaan memaksa atau darurat adalah seperti:

- a. peristiwa yang menyebabkan terjadinya darurat tersebut tidak terduga oleh para pihak*
- b. peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi*
- c. peristiwa yang menyebabkan darurat tersebut di luar kesalahan pihak yang harus melakukan prestasi*
- d. pihak yang harus melakukan prestasi tidak dalam keadaan beritikad buruk.”*

Ketentuan pasal tersebut telah sejalan dengan aturan ketentuan umum tentang keadaan khusus yang ada di dalam Polis Bhinneka Assurance Edu. Akan tetapi, pihak perusahaan tidak mengindahkan etika dan moril dalam berbisnis ketika situasi yang dialami nasabah bukan karena kehendak mereka sendiri.

⁵⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 40, h. 27.

⁵⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 41, h. 27.

Sebagaimana yang telah dijelaskan ibu Nunung kepada peneliti bahwasannya pihak perusahaan tetap mewajibkan nasabahnya untuk memenuhi prestasinya sesuai dengan perjanjian diawal meskipun dalam keadaan khusus seperti yang dijelaskan didalam ketentuan umum polis. Akibat dari hal tersebut banyak nasabah yang melakukan dan mengalami wanprestasi dikarenakan tidak ada keringanan ataupun kelonggaran terhadap nasabah yang sedang mengalami situasi pandemi.

C. Penyelesaian Nasabah Wanprestasi pada asuransi Bhinneka Assurance Edu

1. Penyelesaian menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Suatu kesepakatan bersama yang terdiri dua pihak atau lebih, di mana satu pihak ialah kelompok yang harus memenuhi kewajibannya atau disebut dengan debitur dan kelompok satunya merupakan kelompok yang mempunyai hak atas kewajiban tersebut atau disebut dengan kreditur. tiap-tiap kelompok tersebut terdiri dari satu orang atau lebih, bahkan dengan dinamika keilmuan yang terjadi, pihak tersebut dapat terdiri dari satu badan hukum atau lebih. Ingkar janji disebabkan dari pihak debitor, akan menyebabkan kerugian tersendiri bagi pihak kreditur. maka dari itu pihak debitor diwajibkan untuk menyelesaikan ganti-rugi yang telah ditanggung kreditur. Adapun sanksi yang dapat dikenakan kepada debitur yaitu menebus kerugian yang ditanggung kreditur, Perjanjiannya batal, Peralihan risiko, Melunasi biaya sengketa ketika

harus dibawa ke muka hakim.⁵⁹ Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwasannya apabila debitur melakukan wanprestasi maka penyelesaiannya dapat berupa ganti rugi sesuai yang diderita oleh pihak kreditur, membatalkan perjanjiannya dan membayar semua administrasi apabila sengketa tersebut hingga dibawa ke pengadilan.

Penyelesaian sengketa apabila debitur atau pihak nasabah yang dianggap wanprestasi menurut Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian bahwasannya:⁶⁰

“Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib menjadi anggota lembaga mediasi yang berfungsi melakukan penyelesaian sengketa antara Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dan Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta, atau pihak lain yang berhak memperoleh manfaat asuransi.”

Dari ketentuan Pasal tersebut dapat dipahami bahwa setiap perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi baik yang syariah maupun yang konvensional dapat melakukan mediasi guna menyelesaikan sengketa.

Adapun ketentuan penyelesaian sengketa atau perselisihan didalam Polis Bhinneka Assurance Edu Pasal 23 ayat (1) bahwasannya apabila terjadi perselisihan atas Polis ini antara penanggung dengan pemegang Polis atau pihak yang berkepentingan dengan Polis ini (untuk selanjutnya disebut “Pihak

⁵⁹ Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, h. 84.

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Pasal 54 ayat (1)

Yang Berselisih”), akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari kalender setelah pemberitahuan tertulis oleh salah satu Pihak Yang Berselisih kepada pihak lainnya, maka Pihak Yang Berselisih dapat memilih cara penyelesaian perselisihan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang terdaftar dalam Daftar LAPS yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Arbitrase, atau Pengadilan Negeri.⁶¹ Dapat dipahami dari pasal tersebut perusahaan Bhinneka Life tidak mendahulukan jalur litigasi di pengadilan, akan tetapi lebih mendahulukan jalur non litigasi diluar peradilan lewat musyawarah, serta lembaga alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase.

Pendapat yang pertama nasabah Bhinneka Assurance Edu telah melakukan wanprestasi dari ibu Hj. Septirayani Setiawati ST yang bertempat tinggal di Puri Surya Jaya K7 Nomor 6, Gedangan, Sidoarjo dan berprofesi sebagai pengusaha sabun. Beliau menyatakan :⁶²

“saya ngehubungi agennya Bhinneka Life nanyain polis yang mau saya jual, dari agennya nyuruh saya ke kantor buat dicek dulu polisnya sekalian disuruh bawa persyaratan-persyaratannya. Waktu saya datang ke kantor Bhinneka, sama Customer Services-nya dikasih tahu dulu mas kalau saya jual maka proteksinya hilang. Berhubung waktu itu saya takut kalau nanti klaim saya nggak cair kayak asuransi yang satunya akhirnya saya jual aja.”

⁶¹ Bhinneka Life, Polis Bhinneka Assurance Edu, Pasal 23 angka 1

⁶² Septirayani Setiawati, *Wawancara* (Sidoarjo, 9 Juni 2020).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu Hj. Septirayani Setiawati ST, pihak perusahaan yang mendapati nasabah yang wanprestasi tidak melakukan mediasi ataupun musyawarah terlebih dahulu serta tidak sesuai seperti yang dijelaskan pada Pasal 23 ayat (1) didalam Ketentuan Umum Polis. Perusahaan Bhinneka Life hanya menjelaskan bahwa nasabah akan kehilangan manfaat dari proteksi Bhinneka Assurance Edu apabila dijual polisnya.

Penelitian yang kedua, peneliti melakukan wawancara dengan ibu Siti Hamidah sebagai nasabah yang bertempat tinggal di Mutiara Citra Asri, kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo. Pendapat nasabah ibu Siti Hamidah mengatakan:⁶³

“saya telfon agen asuransi yang nawari saya waktu itu mas, saya minta bantuan untuk membantu saya menjual polis saya dan saya dibantu sama agennya ke kantor. Pas saya di kantor, Sama mereka dikasih tahu kalau saya jual polisnya maka manfaat serta proteksinya hilang dan yang bisa diambil hanya nilia tunainya saja serta yang akan diterima nanti Rp. 6.700.000. sedangkan pas saya cek di rumah didalam polis itu nilai tunai saya 8,19 juta, otomatis saya marah-marah waktu itu tapi sama mereka katanya sudah ketentuan perusahaan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Siti Hamidah, peneliti juga tidak menemukan bahwa pihak perusahaan Bhinneka Life melakukan mediasi ataupun musyawarah terlebih dahulu terhadap nasabah yang wanprestasi. akan

⁶³ Siti Hamidah, *Wawancara* (Sidoarjo, 9 Juni 2020).

tetapi, pihak perusahaan hanya memberitahukan tentang nominal nilai jual polis nasabah yang tersedia. selebihnya ketika terjadi perselisihan pihak perusahaan tidak berusaha melakukan musyawarah dengan memberitahukan ketentuan perusahaan tentang pengurangan nilai tunai yang ada didalam polis.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan ibu Hj. Nunung Hidayati sebagai Senior Agency Manager di perusahaan Bhinneka Life guna mendapatkan informasi tentang penyelesaian nasabah yang dianggap wanprestasi. ibu Nunung mengatakan:⁶⁴

“kami memberikan dua pilihan kepada nasabah, apakah mau meneruskan atau menjual polisnya. Bagi nasabah yang tetap memilih untuk menjual polisnya maka kami menasehati nasabah tersebut terlebih dahulu agar tidak buru-buru menjual polisnya. Kami juga menginformasikan kepada nasabah tersebut mengenai nilai tunai yang ada didalam polis, namun jika dijual maka nilai tunai tersebut akan berkurang. Apabila nasabah komplain mengenai hal tersebut maka kami memberitahukan kalau itu sudah ada rumusannya dan ditentukan sama perusahaan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Hj. Nunung Hidayati, peneliti menemukan bahwa pihak perusahaan Bhinneka Life memberikan dua pilihan terhadap nasabah wanprestasi, sebagai berikut:

- a. Meneruskan Polis (perjanjian)
- b. Menjual Polis

⁶⁴ Nunung Hidayati, *Wawancara* (Sidoarjo, 11 Juni 2020).

Musyawarah yang dilakukan perusahaan dengan nasabah didalam pilihan yang pertama menyatakan jika nasabah akan melanjutkan Polisnya maka perusahaan memberikan denda sejumlah uang yang telah ditentukan oleh perusahaan. Sedangkan pada pilihan yang kedua adalah menjual Polis nasabah kepada perusahaan Bhinneka Life. Polis yang dijual harus mempunyai Nilai Tunai sesuai yang ada di Polis dan Nilai Tunai itulah yang akan dibayarkan kepada nasabah yang menjual polisnya. Namun pada kenyataannya Nilai Tunai yang tertulis di Polis sangat tidak sesuai dengan uang yang diterima oleh nasabah.

2. Penyelesaian Menurut Fatwa DSN-MUI

Suatu akad sudah seharusnya dipenuhi oleh pihak-pihak yang melakukan akad dengan mengikatkan diri satu sama lain. Namun adakalanya salah satu pihak yang melakukan akad tidak dapat memenuhi apa yang telah disepakati diawal sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain ataupun menimbulkan perselisihan dengan pihak lain yang melakukan akad. Apabila terjadi perselisihan antara pihak yang melakukan akad dalam hal ini nasabah dan perusahaan Bhinneka Life berdasarkan fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah Pasal 11 ayat (2) bahwa:⁶⁵

“jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.”

⁶⁵ Fatwa DSN-MUI No:21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

Dapat dipahami dari pasal tersebut bahwasannya langkah pertama yang harus ditempuh oleh pihak yang berselisih adalah musyawarah, apabila tidak diperoleh suatu keputusan bersama maka selanjutnya bisa ditempuh lewat Badan Arbitrase Syariah sebagai langkah terakhir. Menuntaskan suatu perkara atas dasar musyawarah atau perdamaian guna mengakhiri suatu konflik sangat dianjurkan oleh Allah swt sebagaimana tersebut dalam surat An Nisa. ayat 126 :⁶⁶

وَأِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

yang artinya: “Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, perusahaan Bhinneka Life melakukan musyawarah terlebih dahulu terhadap nasabah yang telah melakukan wanprestasi dengan memberikan dua pilihan yaitu meneruskan

⁶⁶ Al-Qur'an Surat An Nisa ayat 126

polis atau menjual polis. Apabila tidak terjadi kesepakatan maka pihak perusahaan dapat membawa sengketa tersebut ke Badan Arbitrase Syariah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Mengenai hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan wanprestasi yang dialami nasabah pada Bhinneka Assurance Edu di Bhinneka Life cabang Surabaya, kesimpulan sebagai berikut dapat di tarik diantaranya :

1. Nasabah wanprestasi pada asuransi Bhinneka Assurance Edu cukup banyak terjadi di Bhinneka Life Cabang Surabaya. Hal ini dikarenakan muncul permasalahan dari faktor internal dan eksternal para nasabah sehingga nasabah terhalang untuk memenuhi prestasi sebagaimana perjanjian diawal.
2. Perusahaan Bhinneka Life cabang Surabaya dalam menyelesaikan sengketa nasabah wanprestasi pada Asuransi Bhinneka Assurance Edu menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Pasal 54 dan peraturan Polis Asuransi Bhinneka Assurance Edu Pasal 23 sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari`ah Nasional NO: 21/DSN-MUI/X/2001. Ketiga peraturan perundang-undangan tersebut tidak berjalan ketika nasabah mengalami wanprestasi, akan tetapi perusahaan Bhinneka Life hanya memberikan pilihan penyelesaian kepada nasabah tanpa memusyawarahkan terlebih dahulu kepada nasabah Bhinneka Assurance Edu mengenai penyelesaian sengketa yang terjadi.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis, menyampaikan saran-saran sebagai bahan pertimbangan berikut:

1. Perusahaan Bhinneka Life cabang Surabaya seyogianya memberikan keringanan terhadap pemenuhan prestasi ketika pihak nasabah dalam keadaan khusus (*force majeure*) agar tidak mengalami wanprestasi.
2. Otoritas Jasa Keuangan seyogianya melakukan pengontrolan maupun pemeriksaan di instansi bidang ekonomi khususnya asuransi yang mengalami sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'a Al-Karim

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 /Pojk.05/2015 Tentang Produk
Asuransi Dan Pemasaran Produk Asuransi

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Buku

Rejeki Hartono, Sri. Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi. Jakarta: Sinar
Grafika, 1997.

Yudho Hernoko, Agus. Hukum Perjanjian asas Proposionalitas dalam kontrak
komersial. Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008.

Yahman. karakteristik wanprestasi & tindak pidana penipuan. Jakarta:
prenadamedia group, 2014.

Shomad, Abd. DSN-MUI: Penerapan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia.
Jakarta: Kencana, 2012.

H.S, Salim. Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia. Jakarta :
Sinar Grafika, 2003.

Rastuti, Tuti. Aspek Hukum Perjanjian Asuransi. Yogyakarta: Pustaka Yustisia,
2011.

Subekti, R. Hukum Perjanjian. Jakarta: Internusa, 1990.

- Darus Badruzaman, Mariam. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra aditya bakti, 2001.
- Wirdianingsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Gunawan widjaja dan Ahmad yani, *Hukum Arbitrase*. Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Rahman Ghazaly, Abdul. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Dewi, Gemala. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Suparman, Man. *Hukum Asuransi*. Bandung: Alumni, 1993.
- Syakir Sula, Muhammad. *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Jhon Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Bandar maju, 2008.
- Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI press, 2006.
- Arikunt, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Gammahendra, Fianda. *Pengaruh Struktur Organisasi terhadap Efektivitas Organisasi*. Malang: Universitas Brawijaya, 2014.

Tri Siwi Kristiyanti, Celina. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: intermassa, 2005.

Sumber Skripsi

Nurfajryanti Ramadhani, *Perlindungan Konsumen Terhadap Wanprestasi Pelaku Usaha*, Skripsi (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum, 2016).

Wildatul Fajariyah, *Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil di Rental AR Malang Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi (Malang : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014).

Muhammad Nahel Addiva, *Tanggungjawab Pelangi Foto Akibat Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Dengan Pengguna Jasa*, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017).

Sumber Jurnal

Sukirman, "Pembatasan Kebebasan Berkontrak", *Jurnal Yustitia*, No. 9 November, 2009.

Nur Hayati, "Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam," *J-HES*, Vol III No. 1, 2019.

Rustamunadi, *Analisis Pengaruh Akad pada Perusahaan Asuransi Syariah Terhadap Minat Para Anggota PKPRI Kabupaten Serang*. Serang: LP2M IAIN SMHB, 2016

Bagus Ahmadi, *Akad Bay', Ijarah dan Wadi'ah perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Tulungagung: Sekolah Tinggi Agama Islam Diponegoro, 2012).

Internet

Bhinneka Life. "*Profil Bhinneka Life*". <https://www.bhinnekalife.com/profil-kami/profil-bhinneka-life>. 2019

Sumber Wawancara

Nunung Hidayati, *Wawancara* (Sidoarjo, 11 Juni 2020).

Siti Hamidah, *Wawancara* (Sidoarjo, 9 Juni 2020).


Septirayani Setiawati, *Wawancara* (Sidoarjo, 9 Juni 2020).

Mudiarto, *Wawancara* (Sidoarjo, 9 Juni 2020).



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dokumentasi Polis Nasabah Bhinneka Assurance Edu di Bhinneka Life Cabang Surabaya pada 10 Juni 2020.



Dokumentasi wawancara dengan ibu Siti Hamidah Nasabah Bhineeka Assurance Edu di Mutiara Citra Asri blok Q1 No 24, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo pada 9 Juni 2020.



Dokumentasi wawancara dengan ibu Hj. Septirayani Setiawati ST Nasabah

Bhineeka Assurance Edu di Puri Surya Jaya K7 Nomor 6, Gedangan, Sidoarjo pada 9 Juni 2020.



Dokumentasi wawancara dengan bapak Mudiarto Nasbah Bhineeka Assurance Edu di Tenggulunan RT 06/RW 08, Kecamatan Candi, Sidoarjo pada 9 Juni 2020.



Dokumentasi wawancara dengan ibu Hj. Nunung Hidayati selaku Senior Agency Manager di Griya Kebraon Selatan IV 11, Kebraon, Kec. Karang Pilang, Surabaya pada 11 Juni 2020.



Dokumentasi Ketentuan Umum Polis Bhinneka Assurance Edu di Bhinneka Life Cabang Surabaya pada 10 Juni 2020.

